

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN
NOMOR: 1820 /RSSK/SK/XII/2015

TENTANG

**KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGEKANG (*RESTRAINT*)
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit yang aman, dengan memperhatikan keselamatan pasien serta kepuasan pelanggan, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang bermutu tinggi dan seragam khususnya bagi pasien yang memerlukan restraint / pengkekangan di seluruh unit pelayanan;
- b. bahwa agar pelayanan pasien yang menggunakan restraint / pengkekangan di rumah sakit dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya Kebijakan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan sebagai landasan bagi penyelenggaraan pemberian restraint di rumah sakit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang Kebijakan Pemberian restraint / pengkekangan di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran di Rumah Sakit;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1087/Menkes/SK/VII/2008 tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja;

- 8. Permenkes Nomor 1691/Menkes/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien di Rumah sakit;
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;
- 10. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/221 Tahun 2014 tentang Izin Tetap Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Rumah sakit Kota Pekalongan;
- 11. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 117-B/YAI/IV/VI/2015 tentang Penetapan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- 12. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 129/YAI/IV/XII/2015 tentang Perpanjangan Masa Tugas Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGEKANG (*RESTRAINT*) DI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN;
- KESATU : Kebijakan pemberian Pengekang (*restraint*) di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pola operasional pelayanan diatur dalam bentuk Pedoman atau Panduan dan Standar Prosedur Operasional (SPO) yang merupakan tindak lanjut dari surat keputusan ini;
- KETIGA : Pembinaan dan Pengawasan Asuhan pasien dengan pengekangan (*restraint*) di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan dilaksanakan oleh semua koordinator unit terkait;
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : PEKALONGAN
Pada Tanggal : 31 Desember 2015

DIREKTUR
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan. M.kes

- Tembusan :
- 1. Manajer Pelayanan
 - 2. Komite Medik
 - 3. Komite Keperawatan
 - 4. Koordinator / Urusan/ Unit Kerja/ Ruangan Yang Terkait
 - 5. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Direktur RS Siti Khodijah Pekalongan tentang Pemberian
Restrain/Pengekang
Nomor :
Tanggal :

**KEBIJAKAN PEMBERIAN RESTRAINT / PENGEKANG
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN**

1. Semua pasien yang akan diberikan restrain/pengekangan harus dilakukan identifikasi sesuai ketentuan dan harus jelas apakah pasien tersebut dewasa ,anak-anak atau pasien tersebut dalam keadaan khusus lainnya.
2. Semua pasien sebelum menggunakan restrain/pengekangan harus diberikan penjelasan oleh DPJP baik kepada pasien maupun keluarga.
3. Sebelum melakukan restrain/pengekangan, dokter/ perawat harus minta persetujuan atau Informed concent dari pasien / keluarga
4. Asuhan pasien yang diberikan restrain/pengekangan harus dilakukan pemantuan secara berkala dan hasil pemantauan didokumentasikan di dalam Catatan Perkembangan terintegrasi.
5. Pemberian asuhan kepada pasien dengan restrain/pengekangan diberikan oleh petugas secara kolaboratif dan yang memiliki kompetensi yang baik .
6. Untuk memberikan asuhan kepada pasien yang memerlukan restrain/pengekangan di setiap unit pelayanan disediakan peralatan restrain seperti baju tali, tali tangan dan kaki, bedrails dll.